



OTORITAS JASA KEUANGAN
DEDI TI IK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 43 /POJK.04/2015

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepercayaan masyarakat dan perlindungan investor Pasar Modal khususnya yang terkait dengan Pengelolaan Investasi perlu ditingkatkan melalui perilaku Manajer Investasi yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik;
 - b. bahwa pengaturan terkait perilaku Manajer Investasi tersebar dalam beberapa peraturan di sektor Pasar Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a peraturan terkait perilaku Manajer Investasi perlu disempurnakan dan disesuaikan agar sesuai dengan perilaku Manajer Investasi yang berlaku di masyarakat Pasar Modal dan prinsip internasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
4. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.

5. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
6. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
7. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
8. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok Nasabah.
9. Koordinator Fungsi Kepatuhan adalah direksi atau pegawai Manajer Investasi yang bertugas mengkoordinir hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Manajer Investasi.
10. Rabat adalah pengembalian dalam bentuk tunai dari Pihak ketiga berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.
11. Komisi berbentuk barang dan/atau manfaat selanjutnya disebut Komisi adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau manfaat dari Pihak ketiga berkaitan dengan

transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Nasabah.

12. Nasabah adalah:
 - a. Pihak yang menginvestasikan dana dan/atau Efeknya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan yang bersangkutan secara individual; atau
 - b. sekelompok Pihak yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Pihak dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
13. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Pasal 2

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

- a. integritas;
- b. profesionalisme;
- c. mengutamakan kepentingan Nasabah;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. kecukupan sumber daya;
- f. perlindungan aset Nasabah;
- g. keterbukaan informasi;
- h. benturan kepentingan; dan
- i. kepatuhan.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi wajib memiliki kode etik.

- (3) Kode etik yang dibuat dan ditetapkan oleh asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi dilarang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
- (4) Ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KETERBUKAAN KEPENTINGAN, HADIAH ATAU MANFAAT, SERTA RABAT DAN KOMISI

Bagian Kesatu

Keterbukaan Kepentingan Manajer Investasi dan Afiliasinya

Pasal 4

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:

- a. Pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis (kontrak) pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan Nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh Nasabah dalam perjanjian.
- b. Pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek:
 1. direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya ditangan Nasabah; atau
 2. diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan

pegawai Manajer Investasi wajib mengungkapkan kepada Manajer Investasi:

- a. ada atau tidak adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada Manajer Investasi; dan
 - b. setiap terjadi perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek yang dimiliki oleh Pihak dimaksud selama menjabat atau bekerja pada Manajer Investasi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Manajer Investasi dimaksud sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:
- a. yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. nomine atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi yang melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak

dimana anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang:

- a. melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi Nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
 - b. melakukan transaksi silang dengan Nasabah Manajer Investasi; dan/atau
 - c. menjual Efek yang dimiliki kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pengungkapan kepentingan atau kepemilikan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi atas suatu Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer Investasi sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek untuk kepentingan pribadinya, nomine dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di bawah koordinasi Fungsi Kepatuhan Manajer Investasi.

Pasal 6

Anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi wajib abstain dalam rapat Komite tersebut.

Pasal 7

Manajer Investasi wajib mengutamakan kepentingan Nasabah di atas kepentingan:

- a. Manajer Investasi;
- b. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi; dan/atau
- c. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal 8

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh:
 - a. Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas pemberitahuan secara tertulis sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (3) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.

Pasal 9

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait:

- a. pengungkapan kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- b. larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pemberian Hadiah atau Manfaat

Pasal 10

Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dilarang menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah.

Pasal 11

- (1) Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dapat memberikan hadiah atau manfaat kepada Nasabah dan Pihak lain sepanjang pemberian hadiah atau manfaat tersebut tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif Nasabah yang dikelolanya dan/atau tidak merugikan Nasabah.

- (2) Pemberian hadiah atau manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada pertimbangan rasional.

Pasal 12

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan terkait dengan hadiah atau manfaat yang diterima dan/atau yang diberikan oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.

Pasal 13

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai:
 - a. penerimaan hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi; dan
 - b. pemberian hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Nasabah dan/atau Pihak lain.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. batasan nilai moneter yang dapat:
 1. diterima oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi; dan

2. diberikan oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi;
- b. ketentuan pelaporan penerimaan atau pemberian hadiah atau manfaat oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi kepada Manajer Investasi; dan
- c. ketentuan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan hadiah atau manfaat yang diberikan atau diterima oleh Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Bagian Ketiga Rabat dan Komisi

Pasal 14

- (1) Manajer Investasi dilarang menerima Rabat kecuali untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Rabat untuk kepentingan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan langsung ke rekening Nasabah yang bersangkutan secara proporsional.

Pasal 15

Manajer Investasi dapat menerima Komisi, sepanjang Komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi Manajer Investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan Nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan Nasabah dan/atau merugikan kepentingan Nasabah.

Pasal 16

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas setiap Rabat dan/atau penerimaan Komisi.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Fungsi Kepatuhan.
- (3) Koordinator Fungsi Kepatuhan wajib melakukan verifikasi atas setiap Rabat dan/atau Komisi yang diterima oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerimaan Rabat dan Komisi yang berasal dari transaksi atau pesanan untuk kepentingan Nasabah.

BAB III

PENGELOLAAN INVESTASI NASABAH

Bagian Kesatu

Alasan yang Rasional dan Investasi Sesuai Mandat dalam
Pengelolaan Investasi

Pasal 18

Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional.

Pasal 19

Manajer Investasi wajib memastikan:

- a. kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai

- dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- b. pelaksanaan kebijakan investasi, pemberian rekomendasi investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan Nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya.

Pasal 20

Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

- a. memberi rekomendasi kepada Nasabah dalam bentuk:
 1. jasa pengelolaan investasi; dan/atau
 2. jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek,tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan Nasabah serta informasi lain Nasabah yang diketahui oleh Manajer Investasi;
- b. melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
- c. melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah yang tidak sesuai dengan:
 1. kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 2. kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kebijakan investasi, Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan setiap pengambilan keputusan investasi untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah.

Bagian Kedua Riset Investasi

Pasal 22

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis Manajer Investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup alur pelaporan analis Manajer Investasi dan dasar perhitungan kompensasi bagi analis tersebut yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi benturan kepentingan yang ada, yang lazim terjadi, atau yang mungkin timbul.

Bagian Ketiga Alokasi Pesanan

Pasal 23

- (1) Manajer Investasi wajib membuat catatan atau dokumen tertulis mengenai dasar rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek untuk kepentingan setiap Nasabah dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta dilarang merugikan Nasabah tertentu.

- (2) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan pengalokasian Efek hasil transaksi untuk setiap Nasabah beserta alasannya sehingga pengalokasian sesuai dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta tidak merugikan Nasabah tertentu.

Pasal 24

- (1) Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah atau dalam volume besar untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Nasabah wajib mengalokasikan Efek yang berhasil ditransaksikan secara pro-rata menggunakan harga rata-rata.
- (2) Dalam hal alokasi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara pro-rata dan menggunakan harga rata-rata, Manajer Investasi wajib membuat keputusan mengenai alokasi Efek tersebut yang didasarkan pada alasan yang rasional.
- (3) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah dilarang mengarahkan transaksi Efek tersebut untuk keuntungan Manajer Investasi, Pihak terafiliasi Manajer Investasi atau Nasabah tertentu.

Pasal 26

Manajer Investasi dilarang menjadikan biaya jasa pengelolaan investasi atau biaya jasa atas transaksi tertentu yang diterima dari Nasabah sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk setiap Nasabah.

Pasal 27

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan setiap Nasabah agar pengalokasian dimaksud terlaksana dengan adil dan wajar.

Bagian Keempat
Eksekusi Transaksi Efek

Pasal 28

Manajer Investasi wajib melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah pada kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi.

Pasal 29

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan uji tuntas sebelum menunjuk Perantara Pedagang Efek yang digunakan dalam rangka melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Manajer Investasi wajib melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- (3) Manajer Investasi dilarang melakukan eksekusi transaksi Efek melalui 1 (satu) Perantara Pedagang Efek melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam hal Manajer Investasi melakukan:
 - a. transaksi pembelian Efek dalam Penawaran Umum;
 - b. transaksi atas Efek yang menjadi aset dasar pembentukan Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan Reksa Dana Indeks, bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan Reksa Dana Indeks;

- c. transaksi atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- d. transaksi atas Efek luar negeri;
- e. transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan/atau
- f. transaksi lain atas Efek yang harus dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal atau ditentukan oleh Pihak yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek dimaksud.

Bagian Kelima

Pembelian Efek Dalam Penawaran Umum

Pasal 30

Manajer Investasi yang membeli Efek dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Nasabah wajib:

- a. mengalokasikan pembagian atas Efek yang diterima kepada Nasabah secara proporsional dan wajar sesuai dengan kebijakan investasi; dan
- b. membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan dasar alokasi pembelian Efek kepada Nasabah.

Bagian Keenam

Transaksi Efek Melalui Pihak Terafiliasi

Pasal 31

Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah melalui Pihak terafiliasi, kecuali:

- a. Transaksi Efek tersebut dilakukan dengan kondisi *arm's length*;
- b. komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak terafiliasi tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak yang tidak terafiliasi;

- c. transaksi Efek tersebut tidak dilakukan secara berlebihan; dan
- d. konsisten dengan standar eksekusi terbaik.

Pasal 32

Manajer Investasi dapat melakukan penempatan dana untuk kepentingan Nasabah pada Pihak terafiliasi dengan ketentuan tingkat suku bunga yang diterima tidak lebih rendah dari tingkat suku bunga yang diterima dari Pihak yang tidak terafiliasi untuk nilai dan jangka waktu yang sama atau setara.

Bagian Ketujuh Transaksi Silang

Pasal 33

Manajer Investasi hanya dapat melakukan transaksi silang antar rekening Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keputusan jual atau beli Efek wajib didasarkan atas kepentingan kedua belah Pihak Nasabah;
- b. transaksi dieksekusi melalui Perantara Pedagang Efek dengan kondisi *arm's length* pada harga pasar yang berlaku; dan
- c. alasan dilakukannya transaksi silang didokumentasikan sebelum dilakukannya eksekusi transaksi.

Pasal 34

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan transaksi Efek silang antara:
 - a. rekening Manajer Investasi dengan rekening Nasabah, kecuali transaksi silang dimaksud dilakukan dalam rangka pembentukan portofolio Reksa Dana Terproteksi; dan
 - b. rekening anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dengan rekening Nasabah.

- (2) Dalam hal Manajer Investasi melakukan transaksi Efek silang antara rekening Manajer Investasi dengan rekening Nasabah dalam rangka pembentukan portofolio Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, transaksi Efek dimaksud wajib dieksekusi melalui Perantara Pedagang Efek dengan kondisi *arm's length* pada harga pasar yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Transaksi Efek Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 35

Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama, untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, wajib mendahulukan transaksi Efek dan alokasi pembagian Efek untuk kepentingan Nasabah, termasuk dalam hal pesanan transaksi Efek untuk Nasabah digabung dengan pesanan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri namun pesanan transaksi Efek tersebut tidak dapat terpenuhi semua.

Pasal 36

- (1) Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, termasuk transaksi Efek untuk kepentingan sendiri yang digabung dengan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri termasuk transaksi Efek untuk kepentingan sendiri yang digabung dengan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.

BAB IV
INTERAKSI DENGAN NASABAH

Bagian Kesatu
Penyediaan Informasi Perusahaan

Pasal 37

- (1) Manajer Investasi wajib:
 - a. menyediakan informasi yang cukup mengenai identitas Manajer Investasi, izin usaha, ruang lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi serta identitas dan jabatan Pihak yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi pada saat Manajer Investasi menawarkan jasa atau produk pengelolaan investasi kepada Nasabah atau calon Nasabah; dan
 - b. menyampaikan Fakta Material mengenai Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya yang diperlukan Nasabah.
- (2) Manajer Investasi dilarang:
 - a. memberikan gambaran yang salah kepada Nasabah atau calon Nasabah mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan Fakta Material mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa dan/atau produk yang ditawarkannya kepada Nasabah atau calon Nasabah.

Bagian Kedua
Nomor Tunggal Identitas Pemodal

Pasal 38

- (1) Manajer Investasi wajib membuatkan nomor tunggal identitas pemodal untuk setiap Nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi mendelegasikan kewenangan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal

tersebut kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi wajib memastikan setiap Nasabah memiliki nomor tunggal identitas pemodal.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan

Pasal 39

- (1) Manajer Investasi dilarang mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Nasabah kepada Pihak yang tidak berwenang, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi Nasabah.

Bagian Keempat
Penilaian Portofolio Investasi Nasabah

Pasal 40

Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Bagian Kelima
Komisi dan Biaya

Pasal 41

Manajer Investasi wajib menetapkan komisi dan biaya yang wajar serta beralasan atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.

Bagian Keenam
Pengaduan Nasabah

Pasal 42

Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas semua pengaduan Nasabah yang diterima, langkah-langkah yang telah diambil dan status penyelesaian atas masing-masing pengaduan Nasabah tersebut.

Pasal 43

Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan setiap pengaduan Nasabah ditangani dengan baik dan tepat waktu.

BAB V

KEGIATAN PEMASARAN, IKLAN, DAN MATERI PROMOSI

Pasal 44

- (1) Manajer Investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Nasabah termasuk dalam hal Manajer Investasi memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Informasi kepada Nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat:
 - a. informasi yang tidak benar;
 - b. kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah tidak akan rugi atau keuntungan;
 - c. kesan mengenai Nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
 - d. informasi yang mencemarkan nama baik:
 1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
 2. Manajer Investasi lain; dan/atau

3. industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan.

- (3) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai risiko investasi.
- (4) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman iklan Reksa Dana.

Pasal 45

- (1) Dalam hal informasi termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi memuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib membuat pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi tersebut secara jelas dan tidak menyesatkan.
- (2) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGAMANAN ASET NASABAH

Pasal 46

- (1) Manajer Investasi wajib menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah pada Kustodian.
- (2) Manajer Investasi wajib memastikan Kustodian mengadministrasikan dan menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah.

Pasal 47

Manajer Investasi yang melakukan penunjukan Kustodian dalam rangka pengadministrasian dan penyimpanan dana dan/atau Efek Nasabah wajib melakukan uji tuntas atas kemampuan Kustodian dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 48

Manajer Investasi wajib membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukannya paling cepat 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening yang meliputi:

- a. catatan yang berkaitan dengan rekening Nasabah termasuk informasi mengenai nomor tunggal identitas pemodal; dan
- b. catatan atas semua transaksi Efek baik untuk kepentingan Nasabah maupun transaksi Efek untuk kepentingan Manajer Investasi, termasuk jejak audit atas seluruh transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan; dan
 - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 50

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 51

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Manajer Investasi yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:

- a. menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis Manajer Investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

- b. menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan,
paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 53

- (1) Kewajiban Manajer Investasi untuk membuatkan nomor tunggal identitas pemodal untuk setiap Nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kewajiban Manajer Investasi menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 43 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, beserta Peraturan Nomor V.G.1 yang merupakan lampirannya; dan
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi, beserta Peraturan Nomor V.G.3 yang merupakan lampirannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 43/POJK.04/2015
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan portofolio Efek untuk para Nasabah dan pengelolaan portofolio Efek untuk sekelompok Nasabah.

Mengingat Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam melindungi investor atau konsumen yang berinvestasi pada portofolio Efek, maka pengaturan tentang Perilaku Manajer Investasi merupakan sebuah kebutuhan untuk memastikan Manajer Investasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan investor atau konsumen.

Pengaturan perilaku Manajer Investasi kiranya tidak hanya mencakup tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi dan pedoman pengambilan keputusan Manajer Investasi tetapi juga mencakup hal lainnya seperti pengungkapan benturan kepentingan, alokasi pesanan, eksekusi terbaik, rabat, komisi, penerimaan dan pemberian hadiah atau manfaat, transaksi silang, transaksi melalui Pihak terafiliasi, transaksi untuk kepentingan sendiri, komisi dan biaya, serta kegiatan pemasaran, iklan, dan materi promosi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “integritas” yaitu Manajer Investasi menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, serta komitmen mematuhi perjanjian tertulis (kontrak) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “profesionalisme” yaitu Manajer Investasi menjalankan kegiatan usahanya secara profesional.

Contoh Manajer Investasi menerapkan prinsip profesionalisme adalah ketika yang bersangkutan memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang tentang Pasar Modal yang menegaskan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “mengutamakan kepentingan Nasabah” yaitu Manajer Investasi selalu mengutamakan kepentingan Nasabahnya dan dilarang membahayakan atau mengabaikan kepentingan Nasabah sepanjang kepentingan Nasabah tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui antara lain melaksanakan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan perilaku Manajer Investasi.

Contoh peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan perilaku Manajer Investasi antara lain adalah:

1. Kewajiban Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. Larangan bagi Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek memungut komisi atau biaya yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi; dan
3. Larangan bagi Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “pengawasan dan pengendalian” yaitu Manajer Investasi menyelenggarakan serta mengawasi dan mengendalikan kegiatannya secara efektif dan bertanggung jawab melalui sistem pengawasan dan pengendalian kegiatan secara memadai sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian yang wajib dilakukan oleh Manajer Investasi.

Contoh peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait pengawasan dan pengendalian yang wajib dilakukan oleh Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “kecukupan sumber daya” yaitu Manajer Investasi memiliki dan menjaga sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang memadai sesuai dengan aktivitas kegiatan usahanya sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sebagai contoh Manajer Investasi memiliki dan menjaga sumber daya keuangan yang memadai jika yang bersangkutan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebagaimana disyaratkan dalam peraturan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “perlindungan aset Nasabah” yaitu Manajer Investasi:

- a. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi Nasabah;
- b. menyimpan aset Nasabah dalam rekening dan tempat yang terpisah dari rekening dan tempat penyimpanan aset Manajer Investasi sendiri dan Nasabah lain;
- c. dilarang menggunakan aset Nasabah untuk kepentingan Pihak manapun selain kepentingan Nasabah; serta
- d. memastikan penyimpan aset Nasabah, misalnya Bank Kustodian menyimpan aset Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelolanya secara aman dan menyampaikan informasi investasi Nasabah secara reguler, sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “keterbukaan informasi” yaitu Manajer Investasi menyediakan dan/atau menyampaikan kepada Nasabah informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “benturan kepentingan” yaitu Manajer Investasi menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis terkait:

1. tindakan untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara kepentingan Nasabah dengan kepentingan Manajer Investasi dan Pihak terafiliasi dari perusahaan Manajer Investasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; dan
2. keterbukaan informasi jika terdapat benturan kepentingan antara Manajer Investasi dengan kepentingan Nasabah secara individual atas suatu Efek.

Huruf i

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “kepatuhan” yaitu Manajer Investasi memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengawasan atas perilaku dan kegiatan Manajer Investasi untuk mendukung terciptanya kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal serta peraturan internal perusahaan dan/atau prosedur operasi standar perusahaan.

Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait penerapan prinsip “kepatuhan” oleh Manajer Investasi sebagaimana tersebut di atas adalah ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kepentingan Manajer Investasi atas Efek timbul antara lain apabila:

1. Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pihak lain

memiliki Efek atau berhak atas dividen, bunga atau hasil penjualan dan atau penggunaan Efek; dan

2. Manajer Investasi telah terikat dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek, mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek, atau memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pada praktiknya “meraih keuntungan atau mengurangi kerugian” biasa disebut dengan *front running*.

Huruf b

Transaksi silang (*cross trade*) yang dilarang dalam huruf ini adalah transaksi Efek di Bursa Efek selain Pasar Reguler yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dengan lawan transaksi Nasabah Manajer Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah antara lain hadiah atau manfaat yang dapat mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan investasi untuk kepentingan Nasabah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hadiah” dalam ketentuan ini adalah pemberian dalam bentuk barang sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Yang dimaksud dengan “manfaat” dalam ketentuan ini termasuk tetapi tidak terbatas berupa pemberian dalam bentuk fasilitas sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Pemberian hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi kepada Nasabah atau Pihak lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah yang dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan Manajer Investasi.

Ayat (2)

Pertimbangan rasional dalam memberikan hadiah atau manfaat kepada Nasabah dan Pihak lain antara lain dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan perusahaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hadiah” dalam ketentuan ini adalah penerimaan atau pemberian dalam bentuk barang sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Yang dimaksud dengan “manfaat” dalam ketentuan ini termasuk tetapi tidak terbatas berupa penerimaan atau pemberian dalam

bentuk fasilitas sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batasan nilai moneter (*monetary limit*) adalah suatu batasan nilai maksimal atas manfaat atau hadiah dalam bentuk barang/fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diterima atau diberikan oleh Manajer Investasi anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh Rabat dalam Pasal ini antara lain selisih bunga deposito, *voucher* yang diberikan untuk penempatan deposito, dan pengembalian *fee* transaksi.

Ayat (2)

Sebagai contoh “proporsional” dalam ketentuan ini antara lain adalah apabila Manajer Investasi menerima Rabat dari Perantara Pedagang Efek untuk transaksi Efek yang dimaksudkan oleh Manajer Investasi untuk beberapa Nasabah, maka Rabat tersebut dialokasikan kepada masing-masing rekening Nasabah secara proporsional sesuai dengan nilai transaksi atas rekening Nasabah yang dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tersebut.

Pasal 15

Contoh Komisi antara lain pembiayaan seminar, pembiayaan perjalanan dalam rangka riset, pemberian fasilitas riset berbayar dan fasilitas informasi teknologi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila keputusan dimaksud sesuai dengan:

- a. metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio;
- b. metode yang diciptakan oleh Manajer Investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi; atau
- c. metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio.

Keputusan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan Nasabah, apabila:

- a. manajer Investasi telah menanyakan kepada Nasabah mengenai keadaan keuangan secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan, kecuali bagi Reksa Dana; dan
- b. keputusan investasi atau pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan investasi tertulis yang telah dipahami dan disetujui oleh Nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya mengenai sifat, metode, serta risiko investasi.

Pasal 19

Huruf a

Perjanjian pengelolaan investasi meliputi Kontrak Investasi Kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah dan perjanjian pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual.

Huruf b

Portofolio investasi mencakup Portofolio Efek bagi Nasabah individual dan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan pengambilan keputusan investasi antara lain berupa:

1. catatan hasil riset;
2. catatan dalam bentuk elektronik;
3. tulisan di instruksi transaksi; dan/atau
4. hasil rapat komite investasi.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan analis berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan Peraturan perundang-undang di sektor Pasar Modal mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dilakukan di bawah fungsi riset.

Contoh kebijakan mengenai alur pelaporan analis dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek baik fungsi riset Perusahaan Efek dilakukan oleh satu unit kerja dibawah salah satu kegiatan usaha Perusahaan Efek atau tidak di bawah Perusahaan Efek namun untuk keperluan seluruh usaha kegiatan Perusahaan Efek di atas, maka hasil analis dalam fungsi riset yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada atau memerlukan persetujuan unit kerja lain yang ada pada Perusahaan Efek yang meminta, membutuhkan, atau mendasarkan pekerjaannya dari hasil analis dalam fungsi

riset tersebut atau menggunakan hasil analisis dalam fungsi riset tersebut untuk melakukan pekerjaannya mewakili Perusahaan Efek.

Selanjutnya, kompensasi yang diterima oleh analis Perusahaan Efek tersebut tidak boleh dikaitkan dengan kinerja dari unit kerja lain yang meminta, membutuhkan, atau mendasarkan pekerjaannya dari hasil analisis tersebut atau menggunakan hasil analisis tersebut untuk melakukan pekerjaannya mewakili Perusahaan Efek, atau besarnya imbalan yang diterima Perusahaan Efek yang didasarkan pada hasil analisis.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada gaji yang diterima analis dari Perusahaan Efek.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Manajer Investasi ABC melakukan transaksi dalam volume besar (*block trades*) atas 1.000.000 saham WXYZ untuk 4 Reksa Dana yang dikelolanya, dengan alokasi awal sebagai berikut 500.000 saham WXYZ untuk RD 1, 200.000 saham WXYZ untuk RD 2, 200.000 saham WXYZ untuk RD 3, dan 100.000 saham WXYZ untuk RD 4. Hasil perolehan transaksi pembelian saham WXYZ oleh Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebanyak 800.000 saham WXYZ. Adapun harga pasar saat pembelian dari 800.000 saham WXYZ tersebut terdiri dari 1470, 1495, dan 1490.

Saham WXYZ tersebut dialokasikan secara proporsional bagi 4 (empat) Reksa Dana tersebut sesuai dengan besarnya kebutuhan alokasi yang telah dilakukan sejak awal, sebagai berikut:

$$RD1 = 5/10 \times 800.000 = 400.000$$

$$RD2 = 2/10 \times 800.000 = 160.000$$

$$RD3 = 2/10 \times 800.000 = 160.000$$

$$RD4 = 1/10 \times 800.000 = 80.000$$

Harga atas saham WXYZ bagi 4 Reksa Dana tersebut menggunakan harga rata-rata, sehingga diperoleh harga rata-rata (*average price*) sebesar 1485.

Ayat (2)

Alokasi Efek tidak dapat dilakukan secara pro-rata (*pro-rata basis*) dan menggunakan harga rata-rata (*average price*) antara lain dapat disebabkan karena:

- a. hasil eksekusi atas transaksi tidak memungkinkan untuk dilakukan secara pro-rata; atau
- b. hasil alokasi transaksi yang dilakukan secara pro-rata akan mengakibatkan pecahan ganjil (*odd lot*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Transaksi untuk kepentingan Nasabah pada kondisi terbaik antara lain ditentukan berdasarkan pertimbangan harga, biaya, volume dan/atau hal lain yang relevan terhadap eksekusi transaksi.

Pada praktiknya “kondisi terbaik yang tersedia” biasa disebut dengan *best available term*.

Pasal 29

Ayat (1)

Pada praktiknya “uji tuntas” biasa disebut dengan *due diligence*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cara penghitungan persentase eksekusi transaksi Efek melalui 1 (satu) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dilakukan berdasarkan keseluruhan total transaksi atas Efek selama bulan Januari - bulan Desember tahun berjalan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh transaksi atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum (*private placement*) antara lain transaksi atas *Medium Term Notes* (MTN) untuk Nasabah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas atau transaksi atas saham yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum untuk kepentingan Nasabah secara individual.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh transaksi lain yang harus dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tertentu atau ditentukan oleh Pihak yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek antara lain transaksi *tender offer*.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proporsional dan wajar” dalam ketentuan ini adalah Efek yang diterima dalam rangka Penawaran Umum perdana dialokasikan secara rata kepada seluruh Nasabah yang memesan Efek dimaksud dengan memperhatikan proporsi perencanaan alokasi yang telah ditetapkan sejak awal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi *arm’s length*” dalam ketentuan ini adalah kondisi dalam transaksi antar para Pihak secara wajar dan independen. Dalam hal ini, meskipun terdapat hubungan afiliasi antara Manajer Investasi dengan Perantara Pedagang Efek namun transaksi tersebut harus dilakukan seperti transaksi yang dilakukan dengan Pihak yang tidak terafiliasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi Efek yang dilakukan secara berlebihan” dalam ketentuan ini adalah transaksi Efek atas rekening Nasabah dalam jumlah atau frekuensi yang tidak memperhatikan antara lain keadaan keuangan, profil Nasabah, dan tujuan investasi Nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsisten dengan standar eksekusi terbaik” dalam ketentuan ini adalah transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah melalui Pihak terafiliasi harus tetap memperhatikan kondisi terbaik yang tersedia (*best available term*) pada saat dilakukannya transaksi Efek yang paling kurang ditentukan berdasarkan pertimbangan harga, biaya, volume dan/atau hal lain yang relevan terhadap eksekusi transaksi Efek dan bertujuan untuk memperoleh harga terbaik yang tersedia.

Pasal 32

Sebagai contoh nilai dan jangka waktu yang sama adalah dalam hal Manajer Investasi A menempatkan dana pada Pihak yang tidak terafiliasi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat suku bunga 7% p.a, maka

penempatan dana pada Pihak yang terafiliasi oleh Manajer Investasi A tersebut dengan nilai dan jangka waktu yang sama, tingkat suku bunga yang akan diterima Manajer Investasi A tidak boleh lebih kecil dari 7% p.a.

Pasal 33

Pada praktiknya “transaksi silang antar rekening Nasabah” biasa disebut dengan *cross trades*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh harga pasar yang berlaku (*current market value*) dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, harga pasar yang berlaku adalah harga transaksi Efek di pasar reguler yang terakhir terjadi sebelum transaksi silang dilakukan. Harga dimaksud bukan harga *closing price* di Bursa Efek pada hari bursa sebelumnya.
- b. Untuk selain Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan harga pasar wajar terakhir yang diperhitungkan berdasarkan Peraturan Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Pada praktiknya “rekening Manajer Investasi” biasa disebut dengan *proprietary account*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada praktiknya “harga pasar yang berlaku biasa” disebut dengan *current market value*.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat dimuat pada materi penawaran produk investasi, Situs Web, dan/atau media lainnya.

Huruf b

Penyampaian Fakta Material mengenai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan agar informasi atau pernyataan yang dibuat atau disampaikan kepada Nasabah sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya serta fakta atau informasi material yang terkait lainnya tidak menyesatkan.

Ayat (2)

Huruf a

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain pengalaman mengelola produk investasi, keahlian Tim Pengelola Investasi, dan penghargaan atas pengelolaan produk yang diterima Manajer Investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Pada praktiknya “nomor tunggal identitas pemodal” biasa disebut dengan *single investor identification*.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk kebijakan dan prosedur tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi Nasabah dari Pihak ketiga yang bekerja untuk Manajer Investasi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Komisi dan biaya yang wajar serta beralasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain didasarkan pada:

1. Komisi dan biaya yang dikenakan Manajer Investasi lain kepada Nasabah untuk produk dan/atau jasa sejenis;
2. Pelayanan yang diberikan kepada Nasabah; dan
3. Biaya operasional pengelolaan produk.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pada praktiknya “ditangani dengan baik dan tepat waktu” biasa disebut dengan *timely and appropriate manner*.

Pasal 44

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi yang disampaikan kepada Nasabah antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Iklan Reksa Dana adalah Peraturan Nomor IV.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-19/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana.

Pasal 45

Contoh pernyataan kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi yang menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini misalnya suatu Manajer Investasi mengelola Reksa Dana X yang baru berjalan 3 (tiga) bulan namun dalam materi pemasarannya menampilkan kinerja setahun (*annualized*).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pada praktiknya “uji tuntas” biasa disebut dengan *due diligence*.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jejak audit” dalam huruf ini adalah dokumentasi yang memungkinkan untuk merunut data dari transaksi Efek sejak awal (misalnya komunikasi pemesanan) sampai dengan penyimpanan hasil transaksi Efek.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pada praktiknya “nomor tunggal identitas pemodal biasa” disebut dengan *single investor identification*.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.